



PUTUSAN

Nomor 3225/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., dalam hal ini dikuasakan kepada MUHAMAD ZAKI MUBAROK, S.H., M.H., dan SAIDAH NAFISAH, S.H.I., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUHAMAD ZAKI MUBAROK, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No. 219 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu - Jawa Barat. dengan domisili elektronik/Email: mzakimubaroksaidahnafisah@gmail.com Telepon : 087713407740/087717950342 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2228/2024 tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Tangerang., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3225/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 3225/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** telah melangsungkan pernikahan dengan **Tergugat** pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/22/VIII/1997.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua **Penggugat** di Blok Temulawak RT. 001 RW. 001 Desa Malangsari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu. Bahwa selama pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (*Dua*) orang anak;
 - 2.1 ABDUL JALIL, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Indramayu 16 Mei 2001, umur 23 tahun.
 - 2.2 MELINDA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Indramayu, 12 Juli 2012, Umur 11 tahun.
3. Bahwa selama berumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar awal bulan Juni 2018, keharmonisan antara **Penggugat** dan **Tergugat** pudar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena **Tergugat** sering mabuk atau minum yang mengandung alcohol sehingga sering bersikap temperamental serta berkata kasar yang menyakitkan hati **Penggugat**. Bahwa **Penggugat** sudah lelah dengan sikap **Tergugat**, **Penggugat** sering menasehati agar tidak melakukan hal tersebut namun tetap diabaikan oleh **Tergugat**.

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3225/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut terjadi pada awal bulan April 2023, yang akibatnya antara **Penggugat** dan **Tergugat** pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah hingga sekarang kurang lebih sudah pisah selama 1 (*Satu*) tahun, dari bulan April 2023 sampai sekarang.
6. Bahwa Atas perselisihan dan pertengakaran terus menerus tersebut di atas, **Penggugat** tidak simpati dan merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan **Tergugat**.
7. Bahwa **Penggugat** telah berusaha bersabar dan berupaya bermusyawarah keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **Penggugat** mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Indramayu c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya MUHAMAD ZAKI MUBAROK, S.H., M.H., dan SAIDAH NAFISAH, S.H.I., M.H./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2228/2024 tanggal 20 Mei 2024;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3225/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama MUHAMAD ZAKI MUBAROK, S.H., M.H., dan SAIDAH NAFISAH, S.H.I., M.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/22/VIII/1997 tanggal 05 Agustus 1997 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Widasari Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 05 Agustus 1997;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ABDUL JALIL, umur 23 tahun, 2. MELINDA, umur 11 tahun;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Juni 2018 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3225/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang suka mabuk-mabukan atau minum minuman yang mengandung alkohol sehingga bersikap temperamen;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama satu tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 05 Agustus 1997;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. ABDUL JALIL, umur 23 tahun, 2. MELINDA, umur 11 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Juni 2018 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang suka mabuk atau minum yang mengandung alkohol sehingga bersikap temperamen;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama satu tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3225/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal Juni 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat yang suka mabuk-mabukan atau minum minuman yang mengandung alkohol sehingga bersikap temperamen kemudian pada bulan April tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sampai dengan sekarang sudah berjalan selama satu tahun;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3225/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat yang suka mabuk mabukan atau minum minuman yang mengandung alkohol sehingga bersikap temperamen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang sudah berjalan selama satu tahun;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3225/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Amat Tazal, S.H.** dan **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jaenudin Ramdhan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Drs. Akhmad Topurudin, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 3225/Pdt.G/2024/PA.IM



Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 360.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10,000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10,000,-

JUMLAH : Rp 505.000,-

lima ratus lima ribu rupiah